



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Muhammad Teki bin Yusuf, umur 19 tahun (Melak, 28 Juli 1998), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, RT.25, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Siska binti Intoq, umur 20 tahun (Eheng, 30 Agustus 1997), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, RT.25, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register dengan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 02 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah Sirri pada tanggal 29 Mei 2016 di Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan adalah imam bernama H. Zulkifli sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena orang tua Pemohon II saat itu masih beragama Kristen;
 - Yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah M. Sofyan dan H. Nursang;
 - Mas kawin berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
 - Pada saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilangsungkan tidak dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah setempat dan usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafa Aqla Al Aqsha, lahir di Barong Tongkok pada tanggal 23 Desember 2016;
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/014/IX/2017, tanggal 27 September 2017;
5. Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap keberadaan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sejak kelahirannya hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mengurus akta kelahiran tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat namun ditolak dengan alasan anak tersebut lahir lebih dahulu dari pada terbitnya buku nikah;
7. Bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya Keputusan Pengadilan Agama berupa Penetapan tentang asal-usul anak

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Rafa Aqla Al Aqsha, lahir tanggal 23 Desember 2016 adalah anak Pemohon I, Muhammad Teki bin Yusuf dengan Pemohon II, Siska binti Intog;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 April 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0096/014/IX/2017, tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an.Muhammad Teki, Nomor: 6407062702180004 tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an.Rafa Aqla Al Aqsha, Nomor: 14 93 72, tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, (P.3);

B. Saksi :

1. **Udin bin Piawak**, umur 54 tahun (Soppeng, 12 Juli 1963), agama Islam, pendidikan SD, Status Kawin, pekerjaan Swasta,

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT.005, Desa Skolaq Mulliaq, Kecamatan Skolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai anak angkat saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada bulan Mei 2016, di Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa, sejak anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** lahir sampai sampai sekarang, tidak pernah ada orang lain yang menyangkalnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Maisara binti Lasman, umur 39 tahun (Samarinda, 5 Mei 1978), agama Islam, pendidikan SD, Status Kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.005, Desa Skolaq Mulliaq, Kecamatan Skolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah anak angkat saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2016, di Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu bernama **Rafa Aqla Al Aqsha**;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat pada bulan September 2017;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** lahir sampai sekarang, tidak pernah ada orang lain yang menyangkalnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar anak yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** ditetapkan menurut hukum dan perundang-undangan sebagai anak dari Pemohon I (**Muhammad Teki bin Yusuf**) dan Pemohon II (**Siska binti Intoq**), sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan pemohon II adalah orang yang benar telah menyebabkan lahirnya anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0096/014/IX/2017, tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, adalah akte otentik yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah, secara formal alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun belum dibubuhi ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat secara formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 14.93.72 tertanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" Kabupaten Kutai Barat (P.3) secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh sebab itu alat bukti tersebut dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha**, dari seorang perempuan yang mengaku sebagai ibunya bernama **Siti Aisyah/Siska** dan seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonanannya mendalilkan bahwa pemohon I perjaka dan pemohon II telah menikah secara dibawah tangan sebelum anak tersebut lahir dan kemudian melaksanakan pernikahan secara resmi setelah anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri serta tetap anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang menyanggah maupun merasa keberatan bahwa anak yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu pengakuan para Pemohon terhadap Asal Usul dari anak tersebut harus diakui dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dilangsungkan secara di bawah tangan pada tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2016 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** dari Rahim seorang perempuan yang bernama Siti Aisyah/Siska (Pemohon II);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian melakukan pernikahan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017, setelah lahirnya anak tersebut;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang mengakui anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami istri masih tetap mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah memenuhi ketentuan, diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan anak yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha** adalah dari Pemohon I dan Pemohon II. Penetapan Asal Usul Anak ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Asal Usul Anak ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama **Rafa Aqla Al Aqsha**, lahir pada 23 Desember 2016 adalah anak dari Pemohon I **Muhammad Teki bin Yusuf** dan Pemohon II **Siska binti Intoq**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis **tanggal 26 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Drs. H. Ahmad Fanani, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. M. Mursyid** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. M. Mursyid

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asyakir, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 1.400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. H. Asyakir, MH

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA.Tgr.